

RUMAH SAKIT ISLAM (RSI) AMAL SEHAT SUMBANG BUS SEKOLAH KE PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN



Sumber Gambar:

<https://joglosemarnews.com/images/2023/10/Bus-Sekolah-Gratis-RSI-Amal-Sehat-Sragen.jpeg>

Isi Berita:

Krjogja.com, SRAGEN - Rumah Sakit Islam (RSI) Amal Sehat Sragen menyumbang satu unit bus sekolah kepada Pemkab Sragen. Bus sekolah bantuan RSI Amal Sehat itu diserahkan oleh manajemen dan diterima Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati di halaman Setda Sragen, Senin (9/10/2023).

Bus sekolah itu diserahkan Direktur RSI Amal Sehat Sragen, dr. Amin Fadli, kepada Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, didampingi Wakil Bupati, Suroto dan Sekretaris Daerah (Sekda), Hargiyanto. Ikut hadir juga anggota DPRD Jateng, Untung Wibowo Sukawati, bersama istrinya Wulan Purnama Sari.

Bus sekolah itu bukan unit baru tetapi bus bekas milik warga Sukodono yang dibeli seharga 95 juta. Bus itu kemudian di-branding menjadi bus sekolah sehingga total nilai satu unit bus menjadi Rp 100 juta.

Sejumlah kepala sekolah yang akan mendapat layanan bus sekolah turut hadir dalam serah terima bus itu, seperti SMPN 1 Kedawung, SMPN 2 Kedawung, SMKN 1 Kedawung, SDN 1 Puro SDN Kroyo, SDN 5 Plumbungan, hingga SMP Xaverius, dan berakhir ke SMAN 1 Sragen.

Penyerahan bus sekolah secara simbolis dilakukan Untung Wibowo Sukawati yang juga adik kandung Bupati Sragen. Bowo, sapaan akrabnya, menuangkan air kendi di muka bus. "Kalau dipikir profit RS itu memang minim, tetapi kami tetap ingin memberi manfaat untuk masyarakat. Hari ini, kami serahkan bus yang bisa digunakan untuk berangkat dan

pulang anak-anak sekolah. Semoga RSI Amal Sehat semakin dipercaya masyarakat," ujar Bupati Yuni Sukowati selaku pemilik RS swasta itu.

Dia berharap semua ASN sehat semua. Yuni menyampaikan RSI Amal Sehat juga sudah menyerahkan bantuan sumur dalam di Desa Pare, Kecamatan Mondokan, Sragen. Dia ingin menggugah semangat semua komponen masyarakat untuk sama-sama gotong-royong membantu bus sekolah, seperti yang juga dilakukan RS Rizky Amalia Sragen.

Dia memprediksi hingga akhir 2023 ini akan ada tambahan tiga armada bus sekolah, yakni dari RS Rizky Amalia Sragen, Korpri, dan PGRI Sragen. Yuni menerangkan ketika bus diserahkan ke Pemkab maka untuk operasional, pemeliharaan, dan seterusnya menjadi tanggung jawab Pemkab, tepatnya Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen.

Kepala Dishub Sragen, Catur Sarjanto, mengatakan bus sekolah baru itu berkapasitas total 40 orang, termasuk 12 penumpang berdiri. Bus tersebut akan beroperasi di wilayah Kedawung-Sragen. "Setelah dikaji ternyata ada perubahan rute di jalur Kedawung-Sragen. Di jalur baru ini lewat SDN Kroyo, SMK Bina Wiyata, SMA Xaverius, dan seterusnya sampai SMAN 1 Sragen. Sedangkan bus sekolah yang elf dialihkan ke jalur Galeh-Tangen pulang dan pergi. Kami akan survei secepatnya," ujarnya. (Sam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/solo/1243057034/rsi-amal-sehat-sumbang-bus-sekolah-ke-pemkab-sragen>, "RSI Amal Sehat Sumbang Bus Sekolah ke Pemkab Sragen", tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/10/pertama-rsi-amal-sehat-sragen-sumbang-satu-unit-bus-sekolah-ke-pemkab-sragen-untuk-antar-jemput-pelajar-gratis-ini-penampakannya/>, "Pertama, RSI Amal Sehat Sragen Sumbang Satu Unit Bus Sekolah Ke Pemkab Sragen Untuk Antar Jemput Pelajar Gratis, Ini Penampakannya", tanggal 10 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Rumah Sakit Islam (RSI) Amal Sehat Sragen menyumbang satu unit bus sekolah kepada Pemkab Sragen. Bus sekolah itu bukan unit baru tetapi bus bekas milik warga Sukodono yang dibeli seharga 95 juta. Bus itu kemudian di-branding menjadi bus sekolah sehingga total nilai satu unit bus menjadi Rp 100 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi